



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
 - b. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud huruf a telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan ke I Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5364);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana perubahan ketiga atas peraturan pemerintahan daerah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4713);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah berita negara nomor 310;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berita negara nomor 694;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut *DPRD* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Anggaran Pendapatan dan Daerah Belanja yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
9. Rumah Jabatan adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat beserta kelengkapannya;

10. Rumah Dinas adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat beserta kelengkapannya;
11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan atas asas :

- a. Asas Keputusan; yaitu mempertimbangkan bahwa Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD apabila disewakan;
- b. Asas Berjenjang; yaitu Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD dan Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua DPRD serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Lampung;
- c. Asas Kewajaran; yaitu pembayaran tunjangan perumahan harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya Tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan;
- d. Asas Rasionalitas; yaitu pembayaran tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan dan / atau rumah dinas Anggota DPRD.

BAB III
BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk lumpsum yang dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sesuai Standar Satuan Harga Sewa yang berlaku umum;

- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- / bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan;
 - c. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- / bulan;
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon;
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 03 - 02 - 2016

Pj. BUPATI PESISIR BARAT,

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 03 - 02 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY. SM
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR :